



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : / I03. 29 / DS / 1998
Lamp : 7471
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Desa
Tegalsari, Musuk, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan No. 192/I03.29.14.2/DS/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat /usuk Kab / Kodya Musuk Boyolali No. 420/05/98 Tgl 8-9-98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Kartini III
1.2. Lokasi Sekolah : Tegalsari, Musuk, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa : Tegalsari
1.2.2. Kecamatan : Musuk
1.2.3. Kab / Kodya : Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Tegalsari, Musuk, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 98 / 19 99
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Ahmad Syukri, SH
130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Boyolali Musuk
6. Camat /usuk Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Kartini III, Tegalsari, Musuk, Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **7471/I03.29/DS/98**.....

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Kartini III**.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **Desa**.....
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. **Boyolali**.....
Nomor **7471/I03.29/DS/98**..... tanggal **2 November 98**.....
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Desa**..... dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/I03.29.6/DS/98**..... tanggal **24 Agustus 98**.....
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Desa**
- Alamat : **Tegalsari, Musuk, Boyolali**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **TK Kartini III**
Alamat : **Tegalsari, Musuk, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **2. November. 98**.....

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Akhdad Syukri, SH
No. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Musuk**
6. Camat **Musuk** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Kartini III, Tegalsari, Musuk, Boyolali**

YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI

Alamat : Jln Raya Boyolali- Musuk KM. 4, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali

Kode Pos 57331

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 015 /MSK/VI/2023

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrianto Catur Nugroho, SE

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Kartini

Alamat : Jln Raya Boyolali-Musuk KM.4, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali


Menerangkan bahwa TK Kartini III yang beralamat di Dukuh Tegalsari RT 02/ RW 05 Desa Musuk Kecamatan Musuk sampai dengan hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2023 masih aktif.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Koordinator PAUD Dikdas dan LS
Kecamatan Musuk



Sudi, S.Pd
NIP. 19660121 199310 1 001



FEBRIANTO CATUR NUGROHO, SE